



JAR Volume 4, Nomor 2, Mei - Agustus 2023: 234-249

e-ISSN: 2747-1187

p-ISSN: -

https://online-journal.unja.ac.id/JAR/

Factors Influencing Taxpayer Compliance at The Primary Tax Office of Jambi Telanaipura and The Primary Tax Office of Jambi Pelayangan

# Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jambi Telanaipura dan KPP Pratama Jambi Pelayangan

Lesgawati Purwonegoro<sup>1)\*</sup>
Ilham Wahyudi<sup>2)</sup>
Fredy Olimsar<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia
<sup>2&3)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

\*) Korespondensi

Email: lesgawati@gmail.com<sup>1</sup>, ilham\_wahyudi@unja.ac.id<sup>2</sup>, fredyolimsar@unja.ac.id<sup>3</sup>

# **ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of taxpayer knowledge on taxation, tax amnesty, taxpayer financial condition, quality of tax service, and tax sanctions on taxpayer compliance. The population in this study are taxpayers (individuals and entities) who are registered at KPP Pratama Jambi Telanaipura and KPP Pratama Jambi Pelayangan. The sample used in this study was taken using a cluster sampling technique, while determining the number of samples using the slovin formula, so that a sample of 88 taxpayers was obtained. The analytical method used is multiple linear regression using SPSS 28 for windows software. The results of this study indicate that knowledge of taxpayers about taxation, tax amnesty, financial condition of taxpayers, quality of tax services, and tax sanctions simultaneously affect taxpayer compliance. While partially, knowledge of taxpayers about taxation, tax amnesty, quality of tax service, tax sanctions affect taxpayer compliance and taxpayers' financial condition has no effect.

Keywords: Taxpayer knowledge about tax, fiscal service quality, tax penalty

# **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura dan KPP Pratama Jambi Pelayangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik cluster sampling, sedangkan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 88 orang Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu software program SPSS 28 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara semultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan secara parsial, pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak

# 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan nasional yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan negara berasal dari berbagai entitas yang berbeda. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, dan dalam hal ini tugas Direktorat Jendral Pajak adalah memperluas, memperkuat, dan mereformasi seluruh sistem perpajakan. (Febriani & Kusmuriyanto, 2015)

Widyaningsih (2011) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 untuk memberlakukannya dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat akan memiliki kemampuan finansial untuk membayar pajak. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan jumlah Wajib Pajak, dan pemisahan sumber pajak yang efisien melalui unsur pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan menghadapi banyak kendala yang menghambat efisiensi perpajakan, antara lain tingkat kesadaran membayar pajak yang masih rendah, Wajib Pajak membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya, dan Wajib Pajak yang belum tepat dalam melakukan pembukuan, serta masih banyak Wajib Pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak. Untuk mencapai tujuan perpajakan, perlu dibangun kesadaran masyarakat dan tetap patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, dalam praktiknya, sulit untuk menentukan apakah seorang wajib pajak yang mematuhi kewajiban perpajakan dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan. (Nurmantu, 2009)

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhannya terhadap persyaratan pembayaran pajak. Mengetahui dan memahami yang dimaksud yaitu tentang KUP yang meliputi bagaimana cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). (Resmi, 2009)

Tax amnesty dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan di masa depan. Karena tax amnesty memungkinkan seorang Wajib Pajak untuk masuk atau masuk kembali ke administrasi perpajakan. Ketentuan tax amnesty umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, eningkatkan kepatuhan pajak di masa depan, mendorong pengembalian modal atau aset ke negara dan mengubah sistem perpajakan yang baru. (Darussalam, 2014)

Untuk membayar pajak, wajib pajak juga harus memperhatikan keadaan keuangannya. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan seseorang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Apabila penghasilan yang diperoleh berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP), maka wajib pajak tersebut dikenakan pajak dan wajib melaporkan pajak penghasilan yang diterima dari wajib pajak tersebut ke kantor pajak. (Monica, 2013)

Kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tergantung pada sikap petugas pajak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Supadmi (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan perpajakan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Sebab pelayanan pajak yang baik memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Tingkat pengawasan lebih efisien menjadikan wajib pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak.

Undang-undang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan, termasuk sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi dimaksudkan untuk mencegah ketidakpatuhan oleh wajib pajak. Desakan Direktorat Jendral Pajak untuk menjatuhkan hukuman pajak pada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka sangat penting untuk diberlakukan, agar terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. (Susanti & Melani, 2018)

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak semakin luas dan berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hasil yang sangat berbeda ini yang menyebabkan adanya kesenjangan research gap.

Menurut penelitian Susanti & Melani (2018), variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus. Dalam penelitian Lasmana & Wiryanti (2017), mengidentifikasi bahwa sunset policy, tax amnesty and good governance berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, penelitian Putra, dkk (2019) melaporkan bahwa menyatakan bahwa tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hanya pelayanan fiskus yang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, diduga faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jambi Telanaipura dan KPP Pratama Jambi Pelayangan. Karena didilihat dari data terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti yaitu ketidakpastian rasio kewajiban wajib pajak selama lima tahun terakhir, tahun 2017 meningkat 24,61%, tahun 2018 meningkat 23,14%, tahun 2019, meningkat 23,47%, dan tahun 2020 meningkat 25,54%. dan 2021, meningkat 16,79%. Alasan lain ingin tahu adalah Bagaimana pengetahuan wajib pajak mempengaruhi pajak tax amnesty Status Keuangan

Wajib Pajak kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengatahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

# 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

# 2.1 Kajian Pustaka

# a. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah teori yang menggambarkan situasi di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan tertentu. Menurut Tahar & Rachman (2014), kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan warga negara sebagai wajib pajak harus memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan memenuhi hak perpajakannya.

# b. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2014), pengertian kepatuhan pajak adalah terpenuhinya segala kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak: 1) Kepatuhan formal perpajakan yang memandu wajib pajak untuk mematuhi sebagaimana diatur dalam Kode Perpajakan, seperti memiliki NPWP bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan sendiri, pembayaran pajak, dll. 2) Kepatuhan fisik pajak adalah kondisi di mana Wajib Pajak terutama memenuhi semua persyaratan fisik pajak Surat Pemberitahuan (SPT) secara faktual akurat.

### c. Wajib Pajak

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua kelompok utama Wajib Pajak: 1) Wajib Pajak orang pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan riil, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak dan berada pada tarif umum penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang lebih tinggi. 2) Wajib Pajak badan adalah orang pribadi dan/atau seseorang yang mewakili suatu entitas, baik itu seorang pebisnis atau orang yang tidak menjalankan bisnis

# d. Pengetahuan Wajib Pajak tentang Perpajakan

Pengatahuan dan pemahaman pajak adalah proses dimana wajib pajak memahami pajak dan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut dalam pembayaran pajak. dengan begitu Wajib Pajak akan

memenuhi kewajiban perpajakannya secara sadar dan sukarela tanpa ada unsur paksaan dalam bentuk apapun. (Resmi, 2011)

# e. Tax Amnesty

Pada penelitian Ngadiman & Huslin (2015), *tax amnesty* adalah kesempatan terbatas bagi wajib pajak untuk membayar dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu berbentuk pengampunan atas kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan denda) sehubungan dengan masa pajak sebelumnya atau setiap saat tanpa takut akan hukuman pidana.

# f. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak ditentukan oleh kondisi keuangan wajib pajak. Semakin baik status keuangan wajib pajak, maka niat untuk menunda pembayaran pajak pun akan semakin rendah. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan suatu perusahaan yang dapat terlihat dari tingkat profitabilitas dan arus kas (Susanto, 2012)

# g. Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Supadmi (2009), pelayanan adalah proses membantu orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan pribadi untuk mencapai kepuasan dan keberhasilan. Dengan pelaksanaan tertinggi dari penyedia layanan untuk memenuhi harapan pelanggan. Jika layanan yang diterima memenuhi harapan konsumen, kualitas layanan dianggap baik dan memuaskan. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima kurang dari yang diharapkan konsumen, kualitas layanan dianggap buruk.

# h. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi. Pengenaan sanksi diharapkan dapat menyebabkan Wajib Pajak semakin patuh membayar pajak. Semakin berat hukuman yang ditetapkan, maka semakin banyak Wajib Pajak yang mematuhi. (Mardiasmo, 2011)

# 2.2 Pengembangan Hipotesis

Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan apabila Wajib Pajak telah mengetahui seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajaknnya. Sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya Wajib Pajak karena Wajib Pajak sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang yang bisa dikenakan jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Pada penelitian Zuhdi, dkk. (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tax amnesty adalah suatu kesempatan yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan

serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan Wajib Pajak makin akurat. Ngadiman & Huslin (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan Suryadi (2006) menunjukkan bahwa variabel moderasi kondisi keuangan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan dalam hubungan antara kondisi keuangan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, dengan tolak ukur apakah masyarakat puas atau tidak puas dengan layanan yang diberikan. Penerapan kualitas layanan ini dapat dilakukan dengan memberikan semacam fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya, seperti member kemudahan dalam pembayaran pajak, menghilangkan proses yang berbelit-belit, sehingga kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendri secara otomatis akan meningkat karena antara layanan pemungutan sesuai dengan harapan dan Wajib Pajak tersebut. Aryobimo (2012) telah menjelaskan tentang kualitas pelayanan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggr norma perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, Wajib Pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini telah dibuktikan berpengaruh dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk. (2019)


Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, *tax amnesty*, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam *Theory of reasoned action (TRA)*, sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Hal ini dapat dikatakan relevan dengan persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas. Persepsi yang baik dari wajib pajak mengenai penggunaan uang pajak akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dirasakan setelah membayar pajak, yaitu kontribusi nyata dalam pembangunan di wilayahnya. (Yogatama, 2014)

Pengetahuan tentang pajak merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak. Dengan semakin pahamnya Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak akan semakin mengerti akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajak. Diikuti

dengan adanya berbagai program dari pemerintah yang mendukung peningkatan perpajakan, salah satunya adalah *tax amnesty* yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh dengan cara mengungkap harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahun sebelumnya dan membayar uang tebusan.

Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah kondisi keuangan Wajib Pajak. Kemudian ketika individu akan melakukan sesuatu, dorongan atau motivasi yang berasal dari orang lain akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Dengan pelayanan yang baik dari petugas pajak akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. Selain itu dengan adanya sanksi perpajakan yang merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi. Dengan begitu Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas sudah terbukti secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Putra, dkk (2019), Susanti & Melani (2018), dan Febriani & Kusmuriyanto (2015). Dengan demikian, maka dapat digambarkan melalui keranka pemikiran berikut:




Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### 2.3 Model Penelitian

Teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, *tax amnesty*, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Sehingga dari kerangka pemikiran di atas dapat dibentuk sebuah model penelitian yang digambarkan seperti pada gambar berikut:



Sumber: Data diolah peneliti dengan berbagai referensi, 2022

#### Gambar 2. Model Penelitian

Gambar di atas memberikan penjelasan terkait sebuah model penelitian sehingga hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H2: Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H3: Kondisi keuangan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H4: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H5: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- H6: Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kondisi keuangan Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

#### 3. METODE

Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan dengan objek penelitian berfokus kepada pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan (X1), *tax amnesty* (X2), kondisi keuangan Wajib Pajak (X3), kualitas pelayanan fiskus (X4), dan sanksi pajak (X5).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan. Adapun jumlah populasi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura

No	Wajib Pajak	Jumlah
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	186.433
2	Wajib Pajak Badan	15.673
	Total	202.106

Sumber: KPP Pratama Jambi Telanaipura, 2022

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Pelayangan

No	Wajib Pajak	Jumlah
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	171.501
2	Wajib Pajak Badan	13.438
	Total	184.939

Sumber: KPP Pratama Jambi Pelayangan, 2022

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data-data dan keterangan yang mendukung penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan survei menggunakan media angket atau kuesioner. Penyusunan kuesioner pada penelitian ini menggunakan pengukuran skala *semantic defferensial bipolar*.

Penelitian ini sama dengan penelitian lain pada umumnya, yakni terdapat variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen atau dikenal dengan variabel terikat adalah variabel yang nilainya dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan (X1), *tax amnesty* (X2), kondisi keuangan Wajib Pajak (X3), kualitas pelayanan fiskus (X4), dan sanksi pajak (X5).

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari para responden terpilih dengan teknik pengumpulan data melalui media kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) yang terdaftar di KPP Pratama Jambi Telanaipura dan KPP Pratama Jambi Pelayangan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling dan lebih spesifiknya menggunakan cluster sampling. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 cluster sebagai sampling, yaitu cluster Wajib Pajak Orang Pribadi dengan populasi berjumlah 357.934 dan cluster Wajib Pajak Badan dengan populasi berjumlah 357.934. Maka ditetapkan sampel

menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sampel berjumlah 88 Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier bergenda dengan alat bantu software program SPSS 28 for windows. Pengujian hipotesis, baik secara parsial maupun simultan, dilakukan setelah model regresi yang digunakan bebas dari uji asumsi klasik. Tujuannya agar hasil penelitian tepat dan efisien. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a \, + \, \beta_1 X_1 \, + \, \beta_2 X_2 \, + \, \beta_3 X_3 \, + \, \beta_4 X_4 \, + \, \beta_5 X_5 \, + \, \, e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Nilai konstanta

 $X_1$  = Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan

 $X_2 = Tax amnesty$ 

X<sub>3</sub> = Kondisi keuangan Wajib Pajak

 $X_4$  = Kualitas pelayanan fiskus

 $X_5 = Sanksi pajak$ 

 $\beta$  = Koefisien regresi variabel

e = Error

# 4. HASIL

# 4.1 Analisis Deskriptif

Sebanyak 88 kuesioner pada penelitian ini disebarkan kepada responden yaitu, 44 WPOP dan 44 WPB yang terdaftar pada KPP Pratama Jambi Telanaipura dan KPP Pratama Jambi Pelayangan. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022. Kuesioner yang disebar sejumlah 88 kuesioner dengan jumlah pertanyaan 27 item dan semuanya dapat diolah.

Apabila ditinjau berdasarkan pekerjaan responden, maka dapat diketahui 12 orang bekerja sebagai Pegawai Negeri, 30 orang bekerja sebagai Pegawai Swasta, 12 orang bekerja sebagai Wirausaha, 4 orang bekerja sebagai petani, dan 30 orang bekerja di bidang lainnya. Kemudian bila ditijau berdasarkan pendapatan rata-rata perbulan responden, maka diketahui 58 orang dengan penghasilan < Rp 10.000.000, 20 orang dengan penghasilan antara Rp 10.000.000 – Rp. 50.000.000, 2 orang dengan penghasilan antara Rp 50.000.000 – Rp 150.000.000, dan 8 orang dengan penghasilan > Rp 150.000.000.

# 4.2 Uji Kualitas Data

Uji validitas dilakukan untuk memeriksa validitas dari pertanyaan pada kuesioner, apakah pernyataan tersebut mampu atau tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur kuesioner tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan rhitung (tabel corrected item-total correlation) dengan rtabel (tabel product moment dengan signifikansi 0,05 atau 5%). Kevalidan data dilihat jika rhitung > rtabel, maka instrumen dinyatakan valid. (Ghozali, 2011)

Uji validitas terhadap masing-masing variabel menunjukkan bahwa semua butir instrumen pernyataan

dari setiap variabel pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid. Karena nilai rhitung > rtabel, dimana rtabel sebesar 0,2096. Sehingga semua butir instrumen pernyataan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi terhadap instrumen yang diukur. Pada penelitian ini reliabilitas diukur dengan alat uji cronbach alpha dengan mengkorelasikan satu item pernyataan dengan item pernyataan lain untuk setiap variabel dengan nilai cronbach's alpha > 0,60 bisa dinyatakan reliabel. Uji reliabilitas terhadap masing-masing variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

# 4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk meguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov (uji K-S) dengan taraf signifikan 0,05. Menurut Ghozali (2011), data dinyatakan berdistribusi normal jika tingkat signifikannya lebih besar dari 5% atau 0,05. Kesimpulan yang didapat setelah dilakukan pengujian ternyata data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Data juga menunjukkan gambar titik yang mengikuti garis diagonal dalam uji P-Plot.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Multikulinearitas dapat dilihat dengan variance inflation foctor (VIF), bila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan semua variabel bebas memliki nilai tolerance lebih dari 0,10.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SPESID dan ZPRED. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji scatterplot pada penelitian ini terlihat bahwa ttik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

# 4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut:

$$Y = 14,131 + 0,184X_1 + 0,181X_2 + 0,144X_3 + 0,214X_4 + 0,317X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Nilai konstanta

X<sub>1</sub> = Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan

 $X_2 = Tax amnesty$ 

X<sub>3</sub> = Kondisi keuangan Wajib Pajak

 $X_4$  = Kualitas pelayanan fiskus

X<sub>5</sub> = Sanksi pajak

- $\beta$  = Koefisien regresi variabel
- e = Error

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan bahwa nilai konstanta bernilai positif sebesar 14,131. Hal ini berarti apabila pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak mengalami perubahan atau tetap, maka kepatuhan Wajib Pajak nilai rata-ratanya sebesar 14,131.

Koefisien regresi variabel pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan sebesar 0,184 memberikan arti bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan berarah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu satuan pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,184.

Koefisien regresi variabel tax amnesty sebesar 0,181 memberikan arti bahwa tax amnesty berarah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu satuan tax amnesty, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,181.

Koefisien regresi variabel kondisi keuangan Wajib Pajak sebesar 0,144 memberikan arti bahwa kondisi keuangan Wajib Pajak berarah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu satuan kondisi keuangan Wajib Pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,144.

Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,214 memberikan arti bahwa kualitas pelayanan fiskus berarah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu satuan kualitas pelayanan fiskus, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,214.

Koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,317 memberikan arti bahwa sanksi pajak berarah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan satu satuan sanksi pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,317.

# 4.5 Pengujian Hipotesis

# a. Uji Simultan (F)

Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memperhatikan nilai F pada output perhitungan dengan tingkat *alpha* 5% (0,05). Jika nilai signifikansi <5%, maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Model F Sum of Squares df Sig. Mean Square Regression 5 9,623  $.000^{b}$ 935,503 187,101 82 Residual 1594,315 19,443 Total 2529,818 87

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F

Sumber: data hasil SPSS (2022)

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan, secara bersama-sama mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel yang ingin dijelaskan. Jika nilai signifikansi < 5% atau 0,05, maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas diperoleh nilai F-sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil perhitungan uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 9,623 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,333 {Ftabel =  $(n - k = 88 - 6 = 82 ; k - 1 = 6 - 1 = 5)}$ . Artinya Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini diartikan bahwa variabel bebas (pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kondisi keuangan Wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan Wajib Pajak).

# b. Uji Parsial (t)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, yaitu dengan melihat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan taraf signifikansi a = 0.05. Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka hipotesis diterima dan variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients В Std. Error Beta Sig. Model (Constant) 14,131 5.378 2,627 0,010 Pengetahuan Wajib Pajak tentang 0,184 0,092 0,092 1,995 0,041 perpajakan (X1) 0,181 0,050 0,375 3,634 0.000 Tax amnesty  $(X\overline{2})$ 1,437 Kondisi keuangan Wajib Pajak (X3) 0,144 0,100 0,140 0,155 Kualitas pelayanan fiskus (X4) 0,092 0,214 0,198 2,322 0,023 Sanksi pajak (X5) 0,317 0,099 0,317 3,201 0,002

Tabel 4. Hasil Uji Statistik t

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data hasil SPSS (2022)

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan memperoleh nilai thitung sebesar 1,995 > ttabel 1,989, dengan taraf signifikansi sebesar 0,041 < 0,05. Hal ini berarti menerima Ha dan disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan "pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak" diterima.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa tax amnesty memperoleh nilai thitung sebesar 3,634 > ttabel 1,989, dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti menerima Ha dan disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan "tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak" diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kondisi keuangan Wajib Pajak memperoleh nilai thitung sebesar 1,437 < ttabel 1,989, dengan taraf signifikansi sebesar 0,155 > 0,05. Hal ini berarti menolak Ha dan disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan "kondisi keuangan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak" ditolak.

Selanjutnya hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memperoleh nilai thitung sebesar 2,322 > tabel 1,989, dengan taraf signifikansi sebesar 0,023 < 0,05. Hal ini berarti menerima Ha dan disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan "kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak" diterima.

Hasil pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa sanksi pajak memperoleh nilai thitung sebesar 3,201 > ttabel 1,989, dengan taraf signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini berarti menerima Ha dan disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan "sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak" diterima.

# c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam persentase, seperti yang di tunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Hasil uji R<sup>2</sup> Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.655a	0,430	0,395	4,409

Sumber: data hasil SPSS (2022)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,395 atau 39,50%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 39,50%, sehingga termasuk dalam kategori lemah. Sedangkan sisanya 60,50% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

#### 5. PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) melalui uji statistik t menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afritenti, dkk (2020) menunjukkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang tinggi akan menambah kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Putra, dkk (2019) yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa kondisi keuangan Wajib Pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak stabil atau rendah akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi, dkk (2016) yang menyatakan bahwa variabel kondisi keuangan terbukti berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yogatama (2014) menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, kualitas pelayanan fiskus yang buruk dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menjadi tidak patuh.

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gustiawan (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tegas atau semakin berat sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak

#### 6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kondisi keuangan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, tax amnesty, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, kondisi keuangan Wajib Pajak tidak berpengaruh secara parsial.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan. Sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan artikel. Bagi peneliti selanjutnya bisa memakai hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mengembangkan penelitiannya dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah ada pada penelitian ini.

# DAFTAR PUSTAKA

- Afritenti, H., Fitriyani, D., & Susfayeti. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 63–79.
- Darussalam, D. (2014). Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. *Inside Tax*, 26, 14–19.
- Dewi, N. K., Junaidi, & Junaili, S. (2016). Analisis Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empirik Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 1(3).
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustiawan, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.
- Lasmana, A., & Wiryanti, D. A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada KKP Pratama Majalaya. *Jurnal Akunida*, 3(2).
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Monica, N. (2013). Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Hubungan Antara Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Dengan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, *Universitas Negeri Padang*.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi. Universitas Tarumanegara.
- Nurmantu, S. (2009). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Nurmantu, S. (2014). Pengantar Perpajakan, Edisi Revisi. Jakarta: Granit.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43–54. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360
- Resmi, S. (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2011). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Supadmi. (2010). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2).
- Susanti, L., & Melani, M. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukabumi) (Vol. 4, Issue 1).
- Susanto, H. (2012). *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak. Diakses pada 22 Februari 2022
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.
- Widyaningsih, A. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.
- Yogatama, A. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). Universitas Diponegoro, Semarang.